



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara  
<http://www.bolmongkab.go.id> | e-mail: [setda@bolmongkab.go.id](mailto:setda@bolmongkab.go.id)

**P E N G U M U M A N**

Nomor : 800/B.03/BKPP/338/X/2022

**TENTANG**

**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 533 Tahun 2022 tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan melaksanakan Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. KETENTUAN SELEKSI PENGADAAN PPPK JF GURU**

**A. Ketentuan Umum PPPK JF Guru**

Bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu **Pelamar Prioritas** dan **Pelamar umum**.

Pelamar Prioritas terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Pelamar Prioritas I adalah :
  - a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas (passing grade) pada Seleksi PPPK JF Guru pada Tahun 2021;
  - b. Guru Non ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas (passing grade) pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
  - c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas (passing grade) pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
  - d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas (passing grade) pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

Pelamar Prioritas I menggunakan hasil kelulusan Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota formasi PPPK JF Guru.
2. Pelamar Prioritas II adalah :

Pelamar THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori Pelamar Prioritas I dengan kata lain THK-II yang belum memenuhi Nilai Ambang Batas (passing grade) pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

Dalam Prioritas II ini akan dilakukan penilaian kesesuaian sepanjang masih tersedia sisa kuota formasi yang belum terisi oleh Pelamar Prioritas I. Dan seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh Pelamar Prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru Non ASN yang belum terisi/ditempatkan pada tempat tugasnya maupun pada sekolah lain.
3. Pelamar Prioritas III adalah :

Pelamar Guru Non ASN yang tidak termasuk dalam Guru Non ASN pada kategori Pelamar Prioritas I dengan kata lain belum memenuhi Nilai Ambang Batas (passing grade) pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.

Dalam Prioritas III ini juga sama halnya dengan pada Prioritas II diatas jika masih tersedianya kuota formasi.

Sedangkan untuk Pelamar Umum terdiri dari :

1. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan
2. Pelamar yang terdaftar di Dapodik.

Dalam halnya Pelamar Umum ini apabila masih tersedia kuota formasi yang belum terisi pada tahapan Prioritas I s/d Prioritas III maka akan dibuka bagi pelamar umum dan seleksinya menggunakan CAT-UNBK. Pada seleksi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan PPG dan Guru Swasta yang belum ditempatkan pada tempat tugasnya atau pada sekolah lain dengan catatan mendaftar pada sisa kuota formasi yang ada.

**B. Persyaratan umum dan khusus untuk PPPK JF Guru**

1. Setiap Warga Negara Indonesia dapat melamar menjadi PPPK;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Surat keterangan berkelakuan baik;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
10. Bagi pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana pada poin 1 s/d 9 diatas, juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

**II. RINCIAN FORMASI PPPK**

Jumlah formasi PPPK yang dapat dilamar oleh peserta pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 621 formasi dengan rincian singkat sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan Formasi	Jumlah Formasi
1.	Ahli Pertama – Guru Kelas	396
2.	Ahli Pertama – Guru Agama Islam	61
3.	Ahli Pertama – Guru Agama Kristen	41
4.	Ahli Pertama – Guru Agama Hindu	3
5.	Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia	26
6.	Ahli Pertama – Guru Bahasa Inggris	22
7.	Ahli Pertama – Guru Bimbingan Konseling	2
8.	Ahli Pertama – Guru IPA	11
9.	Ahli Pertama – Guru IPS	12
10.	Ahli Pertama – Guru Matematika	10
11.	Ahli Pertama – Guru Penjasorkes	22
12.	Ahli Pertama – Guru PPKN	8
13.	Ahli Pertama – Guru Prakarya dan Kewirausahaan	4
14.	Ahli Pertama – Guru Seni Budaya	3

Untuk keterangan lebih rinci terkait formasi PPPK JF Guru dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.

### **III. DOKUMEN KELENGKAPAN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH PELAMAR PPPK JF GURU**

Sebelum peserta Calon pelamar PPPK JF Guru melakukan pendaftaran terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan seperti :

1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan dari DUKCAPIL / Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi yang dibuat dalam format JPG dengan maksimal ukuran 500 kB;
2. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah yang dibuat dalam format JPG dengan maksimal ukuran 500 kB;
3. Scan Asli/berwarna Ijazah paling rendah S-1 (sarjana) atau D-IV (diploma empat) yang sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Asli Surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan jenjang pendidikan S-1/D-IV. Dokumen sebagaimana dimaksud dibuat dalam format PDF dengan maksimal ukuran 1 MB;
4. Scan Asli/berwarna Transkrip Nilai Ijazah atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Transkrip Nilai dan Surat Keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dokumen sebagaimana dimaksud dibuat dalam format PDF dengan maksimal ukuran 1 MB;
5. Scan Asli Sertifikat Pendidik (bagi yang sudah memiliki) yang dibuat dalam format PDF dengan maksimal ukuran 1 MB;
6. Khusus bagi pelamar dengan kriteria sebagai penyandang Disabilitas, selain persyaratan sebagaimana pada poin 1 /sd 5 wajib menambahkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Asli Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan/atau tingkat kedisabilitasnya;
  - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar).
7. Semua dokumen persyaratan sebagaimana pada poin 1 s/d 6 wajib disampaikan secara fisik pula kepada Panitia Instansi yang dialamatkan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow melalui via Kantor Pos setempat;

**Kepada Yth :**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

**c.q. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Jln. Trans Sulawesi, Desa Lalow Kecamatan Lolak**

**Kode Pos 95761**

8. Semua dokumen persyaratan dibuat 1 (satu) rangkap dan dimasukkan dalam stopmap berwarna merah kemudian di isi dalam sampul surat berwarna coklat yang sudah ditempelkan juga data pribadi singkat seperti :
  - NAMA LENGKAP :
  - KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
  - UNIT KERJA SAAT INI :
  - JABATAN YANG DILAMAR :
  - ALAMAT DOMISILI :
9. Panitia Instansi tidak akan menerima dokumen persyaratan secara langsung (diantar langsung) ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan dokumen tersebut diterima oleh Panitia Instansi paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas pendaftaran secara online ditutup.
10. Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman dokumen persyaratan dimaksud, olehnya jika telah selesai melakukan dan mengunggah semua dokumen persyaratan secara online pada aplikasi SSCASN dianjurkan segera menyusun dan mengirimkan dokumen persyaratan tersebut via Kantor Pos.

#### IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Calon Pelamar PPPK JF Guru dapat melakukan pelamaran melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara berikut :

- A. Pelamar wajib memiliki email pribadi yang aktif untuk melakukan pendaftaran proses seleksi Calon PPPK JF Guru;
- B. Pelamar yang telah memiliki akun SSCASN pada tahun 2021 dapat melakukan pengkinian / update akun;
- C. Bagi pelamar yang belum memiliki akun SSCASN dapat dan wajib melakukan registrasi akun secara online menggunakan NIK KTP yang sudah terintegrasi dengan data DUKCAPIL.
- D. Pelamar mengunggah KTP dan swafoto ketika membuat akun SSCASN;
- E. Pelamar yang sudah memiliki akun SSCASN melakukan pendaftaran sesuai tahapan pada portal nasional tersebut.
- F. Pelamar dapat melakukan pemilihan kebutuhan formasi PPPK JF Guru sesuai pada portal nasional yang dibuka lowongannya.
- G. Bagi pelamar Prioritas PPPK JF Guru dalam memilih kebutuhan formasi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Pelamar prioritas **wajib** mendaftar pada sekolah tempat bertugasnya sepanjang tersedia formasi sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki;
  2. Dalam hal tidak tersedianya kebutuhan formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas maka pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhan formasinya.
- H. Dalam pemilihan jabatan formasi PPPK JF Guru harus memperhatikan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 4757/B/GT.01.01/2022.
- I. Setiap pelamar PPPK JF Guru wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan persyaratan pada angka romawi III poin 1 s/d 6 diatas.

#### V. PELAKSANAAN SELEKSI

Dalam pelaksanaan seleksi Calon PPPK JF Guru berdasarkan ketersediaan kuota formasi yang ada. Ketentuan pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK JF Guru adalah sebagai berikut :

1. Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota formasi PPPK JF Guru.
2. Apabila masih tersedia kuota formasi PPPK JF Guru setelah penempatan pelamar prioritas I, maka akan dilakukan seleksi uji kesesuaian bagi pelamar yang masuk dalam prioritas II dan prioritas III.
3. Dan apabila masih tersedia lagi kuota formasi PPPK JF Guru setelah seleksi kompetensi sebagaimana pada poin 1 dan 2 diatas maka selanjutnya akan dilaksanakan seleksi CAT-UNBK bagi yang masuk dalam kategori pelamar umum.

Jadwal pelaksanaan seleksi Calon PPPK JF Guru adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2.	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar) Dan Pengumuman yang mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober 2022 s/d 13 November 2022
3.	Seleksi Administrasi	31 Oktober 2022 s/d 15 November 2022
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi bagi pelamar P1, P2, P3 dan Pelamar Umum	16 s/d 17 November 2022
5.	Masa sanggah	18 s/d 20 November 2022
6.	Jawab sanggah	21 s/d 24 November 2022
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8.	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior untuk pelamar P2 dan P3	27 s/d 28 November 2022
9.	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPP untuk pelamar P2 dan P3	29 November s/d 03 Desember 2022

10.	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian untuk pelamar P2 dan P3	03 s/d 13 Desember 2022
11.	Pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum	14 s/d 18 Desember 2022
12.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi untuk pelamar umum	13 s/d 15 Januari 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk pelamar umum	16 s/d 21 Januari 2023
14.	Pengolahan Hasil Seleksi untuk pelamar umum	21 Januari s/d 01 Februari 2023
15.	Pengumuman Hasil Seleksi untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum	02 s/d 03 Februari 2023
16.	Masa sanggah	04 s/d 06 Februari 2023
17.	Jawab sanggah	07 s/d 13 Februari 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s/d 21 Februari 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s/d 13 Maret 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	07 s/d 31 Maret 2023

## VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dan helpdesk disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta melalui dan <https://news.bolmongkab.go.id> atau melalui media cetak dan melalui akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow **@bkppbolmong69** atau melalui grup Telegram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow [t.me/BKPPBolmong](https://t.me/BKPPBolmong);
2. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022, peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum – oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK JF Guru Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran – tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (Calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Apabila terdapat pelamar yang memberikan data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Guru, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhak membatalkan kelulusannya serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
7. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, memiliki Masa Hubungan Kerja bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.;
8. Kepada seluruh peserta seleksi PPPK Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow diimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
9. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://news.bolmongkab.go.id> serta melalui media cetak maupun akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow **@bkppbolmong69** atau melalui grup Telegram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow [t.me/BKPPBolmong](https://t.me/BKPPBolmong);

10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 dapat menghubungi pada jam kerja hari Senin s.d Jumat pukul 07.30 Wita s/d 16.00 WITA melalui grup Telegram yang merupakan layanan Helpdesk Instansi di [t.me/BKPPBolmong](https://t.me/BKPPBolmong).

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi dan seperlunya. Terima kasih

Lolak, 31 Oktober 2022

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**TAKLIS GALLANG, S.IP, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197303081993111001